

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR I07/PL.OI.5-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILU 2019

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 23 Tahun 2019 tentang Kampanye sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 Tahun 2018 bahwa fasilitasi alat peraga kampanye oleh KPU ditetapkan dalam keputusan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

**Dalam Keputusan KPU Nomor I07/PL.OI.5-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 diatur tentang:** KPU Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi Alat Kampanye Jenis Baliho: Baliho ukuran 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter (pengadaan difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten); Baliho Partai Politik, Baliho Calon Anggota DPD, Baliho Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jumlah Volume untuk Saligho sebanyak 358 buah, Pemasangan, Perawatan, Pemeliharaan, dan Penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2018